****

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

 **IZIN LOKASI, PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang :** a.bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan;

b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah pada dasarnya merupakan pengarahan lokasi pelaksanaan pembangunan termasuk penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang pada aspek pertanahan;

 c. bahwa untuk memberi kepastian hukum mengenai pengaturan Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589;

 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan LembaranNegara Repubik Indonesia Nomor 5098);

 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

 19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

 21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 123);

 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Parigi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 149);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI, PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Motong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka usaha dan/atau penanaman modal sesuai peruntukanya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya/usaha dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau lebih badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara,atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi.
11. Non Pertanian adalah suatu usaha di luar kegiatan pertanian.
12. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
13. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
14. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang menurut ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan Hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
15. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.

**BAB II**

**JENIS PERIZINAN DAN PERSETUJUAN**

**Pasal 2**

1. Setiap penggunaan tanah untuk keperluan usaha/penanaman modal, dan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan, serta perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan maupun untuk usaha/penanaman modal wajib memiliki izin dan persetujuan.
2. Izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
3. Izin Lokasi;
4. Persetujuan Pemanfaatan Tanah; dan
5. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah.

**BAB III**

**IZIN LOKASI**

**Bagian Kesatu**

**Perizinan**

**Pasal 3**

* 1. Setiap perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah untuk keperluan usaha/penanaman modal wajib mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati dengan batasan luasan :
1. untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar); dan
2. untuk usaha non pertanian lebih dari 1 Ha (satu hektar).
3. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai izin bagi perusahaan atau badan hukum dalam rangka penanaman modal/usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk izin pemindahan hak.
4. Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana usaha/penanaman modal yang bersangkutan.
5. Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
	1. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan *(inbreng)* dari para pemegang saham;
	2. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
	3. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
	4. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
	5. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha (1 hektar) untuk usaha non pertanian;
	6. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
6. Bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah bersangkutan kepada Bupati.

**Pasal 4**

Izin Lokasi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

* 1. aspek rencana tata ruang;
	2. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah;
	3. aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; dan
	4. teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

**Pasal 5**

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Permohonan Izin Lokasi**

**Pasal 6**

* + 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan terpadu dengan mengisi formulir permohonan.
		2. Pemohon izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
		3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Jangka Waktu Izin Lokasi**

**Pasal 7**

(1) Izin lokasi bagi usaha pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :

* 1. Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar) adalah 1 (satu) tahun; dan
	2. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 2 (dua) tahun.

(2) Izin lokasi untuk usaha non pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :

1. Izin Lokasi seluas lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) adalah 1 (satu) tahun; dan
2. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 2 (dua) tahun;
3. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 3 (tiga) tahun;

(3) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Apabila perolehan tanah oleh perusahaan belum selesai dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Lokasi dapat diperpanjang waktunya selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

(5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :

1. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang dengan dispensasi perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
2. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

**Bagian Keempat**

**Tata Cara Pemberian Izin Lokasi**

**Pasal 8**

1. Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
3. Pemberian Izin Lokasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**

**Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi**

**Pasal 9**

1. Pemegang Izin Lokasi berhak untuk melakukan pengadaan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berhak atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara peralihan hak melalui jual-beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sebelum tanah bersangkutan dilakukan proses pengadaan oleh pemegang Izin Lokasi melalui peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah tersebut tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dilakukan peralihan hak/dibebaskan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
4. Tanah yang telah dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
5. Pemegang Izin Lokasi wajib mempertahankan keberadaan fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada tanpa mengurangi fungsinya.

**Pasal 10**

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi, pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan serta penguasaan dan kepemilikan tanah.

**Bagian Keenam**

**Pelaksanaan Izin Lokasi**

**Pasal 11**

Pembangunan fisik sebagai pelaksanaan rencana dalam Izin Lokasi harus berdasarkan rencana kerja yang dibuat oleh pemegang Izin Lokasi.

**BAB IV**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH**

**Bagian Kesatu**

**Pemberian Persetujuan**

**Pasal 12**

1. Persetujuan pemanfaatan tanah adalah persetujuan peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan /perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan usaha yang dilakukan, dengan batas luasan sebagai berikut:
2. untuk usaha pertanian sampai dengan 25 hektar (dua puluh lima hektar);
3. untuk usaha non pertanian sampai dengan 1 hektar (satu hektar); dan
4. untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan.
5. Setiap orang pribadi/perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Persetujuan Pemanfaatan Tanah dari Bupati, kecuali untuk pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan.
6. Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Tanah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi perizinan terpadu.

**Pasal 13**

Persetujuan Pemanfaatan Tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan :

1. aspek rencana tata ruang;
2. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah; dan
3. aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

**Pasal 14**

1. Persetujuan Pemanfaatan Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Apabila perolehan tanah belum selesai dalam jangka waktu Persetujuan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Pemanfaatan Tanah dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Persetujuan Pemanfaatan Tanah.
3. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Persetujuan Pemanfaatan Tanah, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perolehan tanah tidak lagi dilakukan oleh pemegang Persetujuan Pemanfaatan Tanah, terhadap bidang tanah yang telah diperoleh, dipergunakan untuk melaksanakan rencana kegiatan dengan penyesuaian mengenai luas pemanfaatan, sedangkan terhadap bidang tanah yang tidak dapat diperoleh dikembalikan pada fungsinya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu Persetujuan Pemanfaatan Tanah berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Tanah**

**Pasal 15**

1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Pemanfaatan Tanah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan terpadu dengan mengisi formulir permohonan.
2. Pemohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Tanah**

**Pasal 16**

1. Persetujuan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Tanah oleh Bupati apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
3. Pemberian Persetujuan Pemanfaatan Tanah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Persetujuan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**

**Bagian Kesatu**

**Pemberian Persetujuan**

**Pasal 17**

Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah adalah persetujuan peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi/perusahaan/badan yang mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan maupun kegiatan usaha/penanaman modal.

**Pasal 18**

Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan :

1. aspek rencana tata ruang;
2. aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
3. luas tanah yang diberikan persetujuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali luas rencana bangunan yang akan dibangun, ditambah luas untuk sempadan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. tanah yang bersertifikat;
5. tanah yang dimohonkan tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi teknis;
6. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah; dan
7. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

**Pasal 19**

Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Permohonan Persetujuan**

**Perubahan Penggunaan Tanah**

**Pasal 20**

* 1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan terpadu dengan mengisi formulir permohonan.
	2. Pemohon Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
	3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pemberian Persetujuan**

**Perubahan Penggunaan tanah**

**Pasal 21**

* 1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
	2. Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah oleh Bupati apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
	3. Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
	4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**EVALUASI DAN MONITORING**

**Pasal 22**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Tanah, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan, dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan terpadu dan/atau bersama-sama SKPD terkait atas nama Bupati.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD yang membidangi perizinan terpadu dan/atau bersama-sama SKPD terkait terhadap Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Tanah, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

* 1. Setiap pemegang izin dan/atau persetujuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
	2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara seluruh kegiatan;
3. pembatalan izin atau persetujuan; dan
4. pencabutan izin atau persetujuan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Tanah, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

* + 1. Untuk yang belum dikeluarkan, harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
		2. Untuk yang sudah dikeluarkan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
		3. Untuk yang sudah dikeluarkan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan, dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan diberikan penggantian yang layak.

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

Setiap orang dan/atau perusahaan/badan hukum yang secara melawan hukum melakukan pemalsuan dokumen Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 29 Desember 2014



Diundangkan di Parigi

Pada tanggal 30 Desember 2014



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2014 NOMOR 52**

**NOMOR REGISTRASI 96 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

**PROPINSI SULAWESI TENGAH : (11/2014)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN LOKASI, PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**

* + - * 1. **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelengaraan kewenangan urusan bidang pelayanan pertanahan, menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan ditegaskan bahwa salah satu kewenangan bidang pertanahan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten adalah kewenangan dalam pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah.

Berdasarkan kewenangan pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah tersebut maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu mengatur Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah di Daerah.

Selanjutnya mengingat bahwa dalam pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanai sebelumnya mengatur mengenai retribusi atas pemberian Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) pemberian Izin Lokasi tidak termasuk objek retribusi, maka izin lokasi, pemanfaatan, dan perubahan penggunaan tanah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah.

* + - * 1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

 Syarat teknis diperoleh melalui pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis Perizinan Kabupaten Parigi Moutong.

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Syarat teknis diperoleh melalui pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis Perizinan Kabupaten Parigi Moutong.

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Syarat teknis diperoleh melalui pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan dan rekomendasi teknis dari Tim Teknis Perizinan Kabupaten Parigi Moutong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 152**